



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Framansyah
2. Tempat lahir : Tengganaou
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lokasi RT.002 RW.004 Desa Balai Pungut
Kec.Pinggir Kab.Bengkalis. Domisili : Simpang PKS
Desa Tengganaou Kec.Pinggir Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Framansyah ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/77/VII/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Framansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRAMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** yang melanggar Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRAMANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;

❖ 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;

Dikembalikan kepada PT. ADEI melalui saksi DIMAS SEPTE ARDIANTA;

❖ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **FRAMANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FRAMANSYAH** bersama-sama dengan sdr. DONIHAR SAMOSIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Areal PE04 T1 Divisi 17 KM.5 Perkebunan Kelapa Sawit PT. ADEI yang beralamatkan di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr. DONIHAR SAMOSIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. ADEI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Nomor Mesin G368E-18488888 milik sdr. DONIHAR SAMOSIR, yang mana sebelumnya terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR sudah mempersiapkan karung kosong yang digunakan untuk mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut. Setibanya terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR di Areal PE04 T1 Divisi 17 KM.5 Perkebunan Kelapa Sawit PT. ADEI yang beralamatkan di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR langsung berpecah untuk mencari buah brondolan kelapa sawit tersebut yang mana buah brondolan kelapa sawit tersebut terdakwa masukan kedalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya sedangkan terhadap sdr. DONIHAR SAMOSIR berhasil mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Setelah karung tersebut sudah terisi penuh, lalu terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut menuju ke tembok atau pagar PT. ADEI. Sesampainya terdakwa dan sdr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



DONIHAR SAMOSIR ditempat tersebut, tiba-tiba datang pihak security PT. ADEI datang ketempat tersebut dan berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa, sedangkan terhadap sdr. DONIHAR SAMOSIR berhasil melarikan diri keluar Areal PT. ADEI melewati tembok yang sudah diroboh. Pada saat terdakwa diamankan oleh pihak security PT. ADEI tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 Kg, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 48,82 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Nomor Mesin G368E-18488888. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang mengambil buah brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut bersama-sama dengan sdr. DONIHAR SAMOSIR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. DONIHAR SAMOSIR sudah 4 (empat) kali mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 93 / VII / 2024 / Reskrim yang di tandatangani oleh DARMAWAN,S.H.,M.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Pinggir tanggal 15 Juli 2024 memutuskan menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana Pencurian berondolan buah kelapa sawit, yang terjadi di Areal perkebunan PT. ADEI Blok PM 1998R Divisi 11 KM.3 Desa Muara Basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang terjadi pada hari minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 13/03 Wib, yang dilakukan oleh FRAMANSYAH, DKK.

Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp.192.316,- (Seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Bahwa terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR tidak ada izin untuk mengambil dan membawa brondolan dan tandan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FRAMANSYAH**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Areal PE04 T1 Divisi 17 KM.5 Perkebunan Kelapa Sawit PT. ADEI yang beralamatkan di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr. DONIHAR SAMOSIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat menuju ke Kebun Kelapa Sawit milik PT. ADEI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Nomor Mesin G368E-18488888 milik sdr. DONIHAR SAMOSIR, yang mana sebelumnya terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR sudah mempersiapkan karung kosong yang digunakan untuk mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut. Setibanya terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR di Areal PE04 T1 Divisi 17 KM.5 Perkebunan Kelapa Sawit PT. ADEI yang beralamatkan di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR langsung berpecah untuk mencari buah brondolan kelapa sawit tersebut yang mana buah brondolan kelapa sawit tersebut terdakwa masukan kedalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya sedangkan terhadap sdr. DONIHAR SAMOSIR berhasil mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Setelah karung tersebut sudah terisi penuh, lalu terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut menuju ke tembok atau pagar PT. ADEI. Sesampainya terdakwa dan sdr. DONIHAR SAMOSIR ditempat tersebut, tiba-tiba datang pihak security PT. ADEI datang ketempat tersebut dan berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa, sedangkan terhadap sdr. DONIHAR SAMOSIR berhasil melarikan diri keluar Areal PT. ADEI melewati tembok yang sudah diroboh. Pada saat terdakwa diamankan oleh pihak security PT. ADEI tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 Kg, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



berat 48,82 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam Biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Nomor Mesin G368E-18488888. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang mengambil buah brondolan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut bersama-sama dengan sdr. DONIHAR SAMOSIR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 93 / VII / 2024 / Reskrim yang di tandatangani oleh DARMAWAN,S.H.,M.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Pinggir tanggal 15 Juli 2024 memutuskan menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana Pencurian berondolan buah kelapa sawit, yang terjadi di Areal perkebunan PT. ADEI Blok PM 1998R Divisi 11 KM.3 Desa Muara Basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang terjadi pada hari minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 13/03 Wib, yang dilakukan oleh FRAMANSYAH, DKK.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp.192.316,- (Seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa brondolan dan tandan buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DIMAS SEPTE ARDIANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Adei yakni asisten manager yang berada di Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 29 Juli 2024 malam hari saksi dihubungi oleh security PT. Adei yakni Saksi RISWAN SILITONGA dan Saksi FICTOR BAZISOKHI WARUWU, mengenai adanya penangkapan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenganau, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
 - 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;
- Bahwa berdasarkan keterangan anggota security, awalnya ada 2 (dua) orang pelaku yakni Terdakwa dan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Adei;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adei mengalami kerugian sebesar Rp192.261,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap karena melakukan perbuatan yang sama namun permasalahan tersebut diselesaikan secara *restorative justice* yakni perdamaian dengan bantuan pihak Polsek Pinggir tepatnya pada 15 Juli 2024, namun karena Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut tidak lama setelah dilakukannya perdamaian akhirnya Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

2. Saksi FICTOR BAZISOKHI WARUWU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security sub kontrak di PT. Adei yang berada di Desa Tenganau, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 29 Juli 2024, sekitar pukul 18.40 WIB, saksi dan Saksi RISWAN SILITONGA sedang melakukan patroli di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah kelapa sawit ke dalam karung dengan membawa sepeda motor, setelah didekati akhirnya saksi mencoba menangkap kedua orang tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri, sedangkan seorang lagi yakni Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
 - 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, seorang temannya yang melarikan diri bernama Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), keduanya masuk ke dalam areal kebun PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adei mengalami kerugian sebesar Rp192.261,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap karena melakukan perbuatan yang sama namun permasalahan tersebut diselesaikan secara *restorative justice* yakni perdamaian dengan bantuan pihak Polsek Pinggir tepatnya pada 15 Juli 2024, namun karena Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut tidak lama setelah dilakukannya perdamaian akhirnya Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

3. Saksi RISWAN SILITONGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai security sub kontrak di PT. Adei yang berada di Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada hari Senin, 29 Juli 2024, sekitar pukul 18.40 WIB, saksi dan Saksi FICTOR BAZISOKHI WARUWU sedang melakukan patroli di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah kelapa sawit ke dalam karung dengan membawa sepeda motor, setelah didekati akhirnya saksi mencoba menangkap kedua orang tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri, sedangkan seorang lagi yakni Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
 - 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, seorang temannya yang melarikan diri bernama Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), keduanya masuk ke dalam areal kebun PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adei mengalami kerugian sebesar Rp192.261,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap karena melakukan perbuatan yang sama namun permasalahan tersebut diselesaikan secara *restorative justice* yakni perdamaian dengan bantuan pihak Polsek Pinggir tepatnya pada 15 Juli 2024, namun karena Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut tidak lama setelah dilakukannya perdamaian akhirnya Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
 - 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 29 Juli 2024, sore hari, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), keduanya sepakat untuk mencuri buah sawit di areal kebun PT. Adei, keduanya berangkat menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888 milik Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa dan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) memungut dan mengambil buah kelapa sawit serta tandan yang ada di pohon lalu memasukkannya ke dalam karung, setelah itu karung berisi buah kelapa sawit diikat ke sepeda motor milik Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), saat hendak keluar datang anggota security langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Adei;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adei mengalami kerugian sebesar Rp192.261,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap karena melakukan perbuatan yang sama namun permasalahan tersebut diselesaikan secara *restorative justice* yakni perdamaian dengan bantuan pihak Polsek Pinggir tepatnya pada 15 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Adei, namun baru tertangkap sebanyak 2 (dua) kali ini, biasanya buah hasil curian akan Terdakwa jual kembali ke pengepul dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
- 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 644/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls tanggal 2 Agustus 2024 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 29 Juli 2024, sore hari, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), keduanya sepakat untuk mencuri buah sawit di areal kebun PT. Adei, keduanya berangkat menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888 milik Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa dan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) memungut dan mengambil buah kelapa sawit serta tandan yang ada di pohon lalu memasukkannya ke dalam karung, setelah itu karung berisi buah kelapa sawit diikat ke sepeda motor milik Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), saat hendak keluar datang anggota security langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenggau, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, karena melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
- 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Adei;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adei mengalami kerugian sebesar Rp192.261,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap karena melakukan perbuatan yang sama namun permasalahan tersebut diselesaikan secara *restorative justice* yakni perdamaian dengan bantuan pihak Polsek Pinggir tepatnya pada 15 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Adei, namun baru tertangkap sebanyak 2 (dua) kali ini, biasanya buah hasil curian akan Terdakwa jual kembali ke pengepul dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**; atau
- Dakwaan kedua, **Pasal 362 KUHPidana**;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa yakni Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Framansyah** yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi



unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “mengambil”, yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hak dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin, 29 Juli 2024, sore hari, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), keduanya sepakat untuk mencuri buah sawit di areal kebun PT. Adei, keduanya berangkat menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888 milik Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa dan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) memungut dan mengambil buah kelapa sawit serta tandan yang ada di pohon lalu memasukkannya ke dalam karung, setelah itu karung berisi buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat ke sepeda motor milik Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO), saat hendak keluar datang anggota security langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, karena melakukan pencurian buah kelapa sawit, dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
- 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun PT. Adei;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adei mengalami kerugian sebesar Rp192.261,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Adei, namun baru tertangkap sebanyak 2 (dua) kali ini, biasanya buah hasil curian akan Terdakwa jual kembali ke pengepul dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan tenaga bersama antara Terdakwa dan Sdr. DONIHAR SAMOSIR (DPO) dalam mengambil 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg dan 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888 di areal kebun PT. Adei tepatnya di area PE04 T1 Divisi 17 KM. 5, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, telah menunjukkan adanya kerjasama antara mereka, sehingga dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "**barang siapa**", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "**barang siapa**", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", selain itu dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 644/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls tanggal 2 Agustus 2024, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, milik salah satu pelaku yang berhasil melarikan diri dan tidak dapat diketahui status kepemilikan lainnya, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
- 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan dalam pembuktian, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilkannya sebagai milik PT Adei yang diwakili oleh Saksi DIMAS SEPTE ARDIANTA, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Adei yang diwakili oleh Saksi DIMAS SEPTE ARDIANTA melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah ditangkap karena melakukan perbuatan yang sama namun permasalahan tersebut diselesaikan secara *restorative justice* yakni perdamaian dengan bantuan pihak Polsek Pinggir tepatnya pada 15 Juli 2024;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya dan tetap mengulangi kembali perbuatannya meskipun sudah pernah diselesaikan secara perdamaian, sehingga tidak menunjukkan adanya sikap penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN Bls



- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Framansyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Framansyah**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam Biru Tanpa No. Pol Dengan Nomor Rangka MH3SG5670PK389017 Dan Nomor Mesin G368E-18488888;**dirampas untuk negara;**
 - 1 (Satu) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat 20 Kg;
 - 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Swit Dengan Berat 48.82 Kg;**dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Adei yang diwakili oleh Saksi DIMAS SEPTE ARDIANTA melalui Penuntut Umum;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis,
serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 687/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)